



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Tembusan : -  
Nomor : 104/DIT.FMPPD/ND/SD.4/IV/2025  
Tanggal : 9 April 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Net Konsep surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan  
Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 800/88/III/2025, tanggal 19 Maret 2025, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Majene melakukan pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebanyak 6 (enam) orang.
2. Permohonan tersebut telah di sampaikan melalui SIOLA dengan nomor registrasi **6FA711E**, tanggal 24 Maret 2025.
3. **Bupati Majene telah dilantik oleh Presiden tanggal 20 Februari 2025.**
4. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan Berita Acara Usulan Pengisian Jabatan Administrator, Pemerintah Kabupaten Majene Nomor 800.1.3.6/1448/II/2025, tanggal 12 Februari 2025, kiranya Bupati Majene dapat disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebanyak 3 (tiga) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
5. Sebanyak 3 (tiga) orang Pejabat belum disetujui mutasi, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Pejabat Administrator belum disetujui mutasi karena menduduki jabatan belum 2 (dua) tahun, sehingga tidak sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berdampak pada 1 (satu) orang pejabat lainnya belum disetujui mutasi; dan
  - b. 1 (satu) orang Pejabat Administrator belum disetujui diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Kemudian dalam persetujuan dimaksud diberikan catatan, apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Wali Bupati Majene terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep Surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sesditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001